



P U T U S A N

NOMOR : 07/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ELIMELEK S. KONAY als ELY |
| 2. Tempat Lahir | : Olio |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 46 Tahun / 15 April 1969 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang |
| 7. Agama | : Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama NIKOLAS KE LOMI, SH & LESLY ANDERSON LAY, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2016.



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kpg tanggal 08 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kpg tanggal 08 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELY terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani Ely Konay diatas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai Saksi, tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa ELIMELEK S. KONAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum



bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atasnya, sesuai Pasal 385 ke (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY dari segala tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa guna mendukung Pembelaannya diberi tanda T-1 sampai dengan T-26.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-01/KPANG/01.16 tanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ELIMELEK S. KONAY als ELY pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban DAUD SALUKH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ELIMELEK S. KONAY als ELY pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ELIMELEK S. KONAY als ELY pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan erdietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi korban sedang mencari sebidang tanah untuk membeli di sekitar Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa disekitar tempat tersebut lalu terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 x 13 meter milik saksi Dominggus Konay kepada saksi korban seolah-olah tanah tersebut milik terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban : “ Kalau lu mau beli tanah, beli dari saya saja, saya ada mau jual tanah dan saya pemilik asli “ atas perkataan bohong terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga jual sebesar Rp 15.000000.- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk panjar uang muka sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun karena pada saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada keesokan hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menunjukkan kepada saksi korban tanah milik saksi Dominggus Konay yang dijual kepada saksi korban dengan ukuran 15 x 13 meter yang terletak di Jl. Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, kemudian pada malam hari malam hari sekitar jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk menegenapi uang panjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi dan menyerahkannya kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban untuk segera menurunkan material/ bahan bangunan di lokasi tanah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi korban menurunkan batu dan pasir di lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang bernama Marthen memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa tetapi tanah tersebut milik saksi Dominggus Konay, atas informasi tersebut maka saksi korban dan Marthen berusaha menemui saksi Dominggus Konay untuk memastikan kepemilikan tanah tersebut, dan disaat bertemu saksi Dominggus Konay menjelaskan bahwa tanah tersebut benar adalah milik saksi Dominggus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konay yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan dan berita acara pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut, atas informasi yang disampaikan saksi Dominggus Konay tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertulis tertanggal 25 Januari 2016 isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM -01/ KPANG/01/2016, dengan nomor Perkara Pidana : 07 / Pid.B / 2016 / PN.KPG an. Terdakwa ELIMELEK S. KONAY adalah **BATAL DEMI HUKUM (Null and Void)**.
3. Menyatakan hukum bahwa antara ELIMELEK S. KONAY sebagai Terdakwa dengan DAUD SALUKH sebagai saksi korban tidak ada sengketa, karena hingga saat ini tanah obyek jual beli antara ELIMELEK S. KONAY dengan DAUD SALUKH adalah masih tetap berada dalam penguasaan DAUD SALUKH sebagai pembeli.
4. Menyatakan sidang dalam pemeriksaan perkara pidana No : 07 / Pid.B / 2016 / PN.KPG an.Terdakwa ELIMELEK S. KONAY tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum,
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera melepaskan atau membebaskan Terdakwa ELIMELEK S. KONAY dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kupang seketika setelah pembacaan putusan dalam perkara ini,
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut isi pokoknya supaya Majelis Hakim mengambil keputusan :

- Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
- Menetapkan agar persidangan perkara atas nama terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** tersebut tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 07/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 4 Pebruari 2016 isinya sebagai berikut :_

- Menyatakan keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 07 / Pid.B / 2016 / PN.KPG atas nama terdakwa **ELIMELEK S. KONAY** tersebut diatas ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi DAUD SALUKH**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi tanpa tekanan maupun ancaman dan memberikan keterangan dengan bebas ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa sebenarnya saksi Daud Salukh tidak menjadi korban dalam masalah ini karena saksi tidak pernah melaporkan masalah ini ke Polsek Kelapa Lima, namun yang membawa saksi ke Polsek Kelapa Lima adalah anak buahnya Minggu Konay yang bernama Marten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Litti dan yang menyuruh saksi menandatangani laporan pengaduan adalah polisi yang bernama Bobby ;

- Bahwa pemilik tanah yang saksi beli adalah Piet Konay ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah, saksi tidak berhubungan langsung dengan Piet Konay, melainkan melalui terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi memberitahukan bahwa saksi ingin membeli tanah, lalu terdakwa mengatakan "kalau mau beli tanah, ada tanah Piet Konay yang diberi kuasa kepada terdakwa untuk menjual", lalu terdakwa mengatakan agar saksi memberikan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi tertarik, maka saksi memberikan panjar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Desember 2015, saksi dan saksi Melkior Metboki yang merupakan Ketua RT. 011 RW. 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi dimana yang menulis isi pada kuitansi pembayaran adalah saksi Melkior Metboki ;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, terdakwa juga menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual dari Piet Konay kepada saksi dan saksi Melkior Metboki ;
- Bahwa setelah membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyuruh untuk turunkan bahan batu dengan pasir;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2015, saksi Daud Salukh menurunkan batu dan pasir pada tanah yang sudah dibeli dari terdakwa, tiba-tiba datang Marthen Litti melarang dengan berkata "Jangan kasih turun batu, karena itu tanah milik Dominggus Konay" ;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan Marthen Litti ;
- Bahwa awal kejadian bagaimana sampai saksi melaporkan masalah ini ke penyidik untuk diproses secara hukum yaitu karena pada tanggal 12 Desember 2015, 4 (empat) orang yang datang



menjemput saksi untuk dibawa ke Minggu Konay antara lain Marthen Litti dan Okto Salukh sedangkan 2 orang lagi saksi tidak kenal, lalu sesampainya di rumah Minggu Konay, Marthen Litti dan Okto Salukh berkata "Ini orang yang beli tanah dari Ely", lalu Minggu Konay tidak omong apa-apa, lalu Marthen Litti dan Okto Salukh membawa saksi ke Polsek Kelapa Lima ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Okto Salukh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan masalah ini ke Polsek Kelapa Lima, saksi dipaksa oleh Anggota Polisi Polsek Kelapa Lima yaitu Pak Bobby untuk menandatangani berita acara dengan berkata "tanda tangan saja Daud, tidak apa-apa tanda tangan saja, jangan takut" ;
- Bahwa apabila tanah yang saksi beli bukan tanah milik Piet Konay maka saksi tidak akan rugi ;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Polsek Kelapa Lima, Penyidik meminta untuk menyita kuitansi tersebut,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta bukti kwitansi bukti pembelian tanah kepada istri saksi yang bernama saksi Yasinta Tano ;
- Bahwa tanah yang saksi beli belum ada sertifikatnya, hanya ada surat kuasa ;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan tanah dari Piet Konay yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan surat bukti kepemilikan tanah milik Piet Konay kepada saksi, namun saksi percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh saksi dari terdakwa yaitu berukuran 15 meter X 13 meter di Jalan Sumba Tuak Sabu Lasiana dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum melunasi tanah tersebut ;
- Bahwa yang menerima uang pembelian tanah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tidak ada tenggang waktu untuk melunasi tanah tersebut ;



- Bahwa yang menyaksikan pada saat membayarkan panjar tanah kepada terdakwa yaitu saksi Melkior Metboki selaku Ketua RT. 011 RW. 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa setelah pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa juga mengenalkan saksi kepada Piet Konay ;
- Bahwa ada orang lain yang membeli tanah dari Piet Konay yaitu kurang lebih 20 orang yang membeli tanah dari Piet Konay di sekitar saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang untuk membeli tanah dari Piet Konay, hanya Marthen Litik yang berkata kepada saksi setelah saksi menurunkan batu dan pasir pada tanah yang saksi beli ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang saksi beli adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi siap apabila Pak Bobby dihadirkan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa saksi tetap mau kuasai tanah yang saksi beli ;
- Bahwa JPU membacakan BAP saksi poin 6, dimana saksi membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukan bukti lain selain surat kuasa kepada saksi ;
- Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) baru tunjukan putusan pengadilan, setelah itu saksi Melkior Metboki memberitahukan bahwa pemilik tanah adalah Piet Konay berdasarkan Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatannya yaitu bahwa selain surat kuasa terdakwa menunjukan bukti copy dari putusan-putusan pengadilan, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi MELKIOR METBOKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi tanpa tekanan maupun ancaman dan memberikan keterangan dengan bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polsek Kelapa Lima sebagai saksi di dalam perkara penipuan pada tanggal 16 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penipuan dan siapa yang ditipu ;
- Bahwa saksi tidak menjadi korban dalam perkara ini, saksi mengetahui dari Ketua RT 003 ;
- Bahwa yang diduga terjadi penipuan yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tetapi dalam pribadi saksi Daud Salukh dianya tidak menjadi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Daud Salukh tidak menjadi korban karena saksi yang membuat kuitansi jual beli tanah antara terdakwa dan saksi Daud Salukh ;
- Bahwa ia diminta oleh saksi Daud Salukh sebagai saksi untuk pembayaran harga tanah di RT 01 RW 03 Kelurahan Lasiana, ukuran tanah 15 meter X 13 meter ;
- Bahwa di dalam kwitansi tersebut tidak termuat RT dan RW dimana letak tanah tersebut yang dijual di Danau Ina ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga lingkungan RT. 11 RW.03 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan surat kuasa kepada saksi pada saat berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Piet Konay, karena dari silsilah Beti Bako Konay, dimana ia memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Daniel Konay, Abraham Konay dan Hendrikus Konay ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Danau Ina pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang, namun pada saat itu tidak jadi eksekusi karena obyeknya tidak jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penunjukan lokasi tanah yang dibeli oleh saksi Daud Salukh, saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanahnya, saksi hanya mengetahui pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang berapa harga tanah tersebut kepada terdakwa ataupun kepada saksi Daud Salukh ;
- Bahwa yang melaporkan masalah ini bukan Daud Salukh ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 11 Kelurahan Lasiana sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tinggal di lingkungan RT 11 Kelurahan Lasiana sejak tahun 2003 ;
- Bahwa pemilik tanah di wilayah RT.11 Kelurahan Lasiana adalah Keluarga Konay ;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah tersebut hanya dari terdakwa ;
- Bahwa silsilah Keturunan Keluarga Konay yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah yang ditunjukkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Piet Konay kepada Elimelek S. Konay untuk menjaga dan menjual tanah yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tahun 2004 tentang obyek tidak jelas di depan persidangan akan tetapi Jaksa Penuntut Umum keberatan atas surat tersebut karena saksi baru tinggal di lingkungan tersebut sejak tahun 2006 sehingga saksi jelas tidak mengetahui hal tersebut bahkan asal usul tanah tersebut pun saksi tidak tahu karena baru tinggal disitu sejak tahun 2006 ;
- Bahwa selain saksi, ada belasan orang lagi yang membeli tanah dari Piet Konay ;
- Bahwa Dominggus Konay sering menyuruh orang untuk menegur masyarakat yang melakukan kegiatan diatas tanah di RT 11. Kelurahan Lasiana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dominggus Konay ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Pengadilan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pelaksanaan eksekusi di lingkungan RT.11 Kelurahan Lasiana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi** YASINTA TANO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangannya di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi tanpa tekanan maupun ancaman dan memberikan keterangan dengan bebas ;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Daud Salukh ;
- Bahwa kejadian jual beli tanah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi Daud Salukh di Jalan Sumba Tuak Sabu RT 011 RW 003 Kel. Lasinana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa sebenarnya dalam masalah ini tidak ada yang ditipu ;
- Bahwa berawal pada tanggal 03 Desember 2015, saksi Daud Salukh pulang ke rumah bersama-sama dengan terdakwa, lalu yang saksi dengar ada pembicaraan masalah jual beli tanah ukuran 15 meter x 13 meter di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana yang letaknya tidak jauh dari rumah yang kami tempati saat itu, dan saat itu saksi Daud Salukh memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 04 Desember 2015, saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daud Salukh, kemudian saksi Daud Salukh pergi dari rumah bersama-sama dengan saksi Melki Metboki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya dari rumah terdakwa, saksi Daud Salukh menyerahkan kuitansi jual beli tanah yang diperlihatkan dipersidangan untuk saksi simpan;
- Bahwa saksi Daud Salukh juga menyampaikan bahwa terdakwa menyuruh untuk menurunkan batu dan pasir untuk bangun tanah tersebut;
- Bahwa harga total tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa menyuruh untuk menurunkan batu dan pasir padahal tanah tersebut belum lunas ;
- Bahwa saksi Daud Salukh juga menyampaikan pada saat saksi Daud Salukh menurunkan batu dan pasir ada seorang Bapak bernama Marthen Litti melarang dengan berkata “Jangan kasih turun batu, karena itu tanah milik Dominggus Konay” ;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan Marthen Litti ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 10.30 WITA, Marthen Litti datang ke rumah saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal untuk menjemput suami saksi, namun pada saat itu saksi menyampaikan bahwa suami saksi/saksi Daud Salukh belum pulang jualan, sehingga mereka menunggu suami saksi / saksi Daud Salukh datang, namun setengah jam kemudian saksi Daud Salukh datang lalu saksi Daud Salukh diajak untuk ke rumah Dominggus Konay, lalu sekitar jam 17.00 WITA baru suami pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Daud Salukh menyampaikan bahwa saksi Daud Salukh dibawa ke rumah Dominggus Konay, kemudian saksi Daud Salukh dibawa ke Polsek Kelapa Lima oleh Marthen Litti, Okto Salukh, dll ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada saksi Daud Salukh apa yang terjadi di rumah Dominggus Konay, lalu saksi Daud Salukh mengatakan bahwa Dominggus Konay tidak omong apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Kantor Polisi Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa oleh Penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Marthen Litti, dkk datang ke rumah saksi, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Marthen Litti, dkk ;
- Bahwa Surat Kuasa dan Surat-Surat lain saksi lihat setelah terjadi transaksi jual beli tanah di rumah Pak RT yang bernama saksi Melki Metboki ;
- Bahwa isi surat kuasa tersebut saksi lupa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta bukti kwitansi bukti pembelian tanah lalu saksi memberikannya kepada terdakwa ;
- Bahwa dari cerita saksi Daud Salukh bahwa tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh Marthen Litti pada saat mengatakan bahwa tidak boleh membangun ;
- Bahwa saat ini saksi dan saksi Daud Salukh yang kuasai tanah yang kami beli, dan sebelumnya kami tinggal di sekitar tempat tersebut karena menjaga tanah orang lain punya, namun saksi tidak tahu yang saksi jaga tanah siapa ;
- Bahwa kami tidak merasa dirugikan apabila kami salah memberikan uang ;
- Bahwa atas dasar kwitansi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pelepasan hak, walaupun jual beli belum selesai dilakukan karena belum lunas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi DOMINGGUS KONAY**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan membenarkan semua keterangannya di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena persoalan tanah milik saksi yang dijual oleh terdakwa kepada pihak lain ;
- Bahwa tanah yang saksi maksud berada di Jalan Sumba Tuak Sabu RT 11 RW 003 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;



- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Marthen Liti datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Daud Salukh, lalu Marthen Liti berkata “Bapak, ini orang yang turunkan pasir dan batu 1 rit”, lalu saksi berkata kepada korban “Itu tanah punya saya, kalau anda merasa dirugikan, silahkan anda lapor Polisi”, lalu mereka pergi dari rumah saksi, selanjutnya saksi mendengar bahwa saksi Daud Salukh melaporkan masalah tersebut ke Polisi ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini terletak di Danu Ina merupakan obyek tereksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996, dimana pihak yang berperkara yaitu Victoria Anin sebagai Penggugat melawan Bertolomeus Konay sebagai Tergugat, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Ahli Waris Penggugat adalah Esau Konay, yang merupakan ayah kandung saksi Ir. Dominggus Konay sedangkan Ahli Waris Tergugat adalah Piet Konay ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi tersebut, yang dieksekusi ± 400 keluarga lebih yang tidak mau melakukan perdamaian dengan keluarga saksi Dominggus Konay, dimana pada saat itu ayah saksi yaitu Esau Konay aktif memberikan perdamaian kepada keluarga yang memang mau berdamai ;
- Bahwa saksi Dominggus Konay merupakan Keturunan Bati Bako Konay yang asli, sedangkan Piet Konay bukan keturunan yang sah, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 8 Tahun 1951 tanggal 25 Mei 1951 antara Victoria Anin melawan Bertholomeus Konay (terlampir di dalam berkas perkara) dimana dari Pertimbangan Putusan tersebut bahwa Bertolomeus Johannis (yang merupakan ayah dari Piet Konay) bukan merupakan Konay, kemudian di dalam amar Putusannya Majelis Hakim menetapkan bahwa penuntut berhak tetap atas milik-milik yang tersebut pada tuduhan diatas, hingga tertuntut bisa memberi lagi bukti-bukti atau saksi-saksi yang menyatakan bahwa ia adalah cucu dari Bati Bako Konay, maka perkara tersebut bisa diadili pula. Tetapi jika ia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti lain seperti yang ternyata dalam berita acara



ini, selama 3 bulan lamanya, maka perkara ini dipandang telah sah putusannya, bahwa selanjutnya Bertholemus Konay tidak terima dengan mengajukan perlawanan yang berakhir di Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 63K/Pdt/1953 dimana dalam Putusannya Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan Kasasi dari Bertolomeus Konay ;

- Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor yang telah diperlihatkan saksi dipersidangan karena setelah dilakukan pengecekan di Gereja pada tanggal 30 Agustus 1989 bahwa Surat Baptisan Nomor 4599 terdaftar atas nama Bertha bukan Barthelomeus, sehingga isi Surat Baptisan tersebut tidak menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa sebenarnya nama kakek kandung saksi Piet Konay adalah Daniel Johannis, kemudian anaknya yang merupakan ayah kandung saksi Piet Konay adalah Daniel Johannis, sehingga nama saksi Piet Konay seharusnya Piet Johannis, sesuai dengan Surat baptisan yang sudah diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa kemudian saudara Piet Konay datang dari Jakarta dengan membawa Surat Kenal Lahir dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2436/30/JP/1982 yang menerangkan bahwa Pieter Konay adalah anak laki-laki dari B. Konay/M. Konay, tersebut tidak mempunyai surat lahir yang sah karena belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil, dimana yang datang menghadap pada surat tersebut adalah Tjalim dan Tabrani ;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan identitas palsu karena nama aslinya adalah Elimelek Sutae bukan Elimelek Konay ;
- Bahwa saksi mengetahui pasti bahwa terdakwa bernama Elimelek Sutae setelah kakak kandung terdakwa dan paman kandung terdakwa datang ke rumah saksi untuk mencari solusi dan bantuan atas masalah yang dihadapi oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa terdakwa sudah banyak sekali menjual tanah milik saya baik di Lasiana maupun di Oesapa ;
- Bahwa atas permasalahan identitas palsu tersebut, saksi juga sudah melaporkan terdakwa ke Polda NTT pada bulan September 2015 ;



- Bahwa Marthen Liti yang datang membawa saksi Daud Salukh juga korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa menjual tanah milik saksi kepada Marthen Liti, namun karena Marthen Liti datang kepada saksi dan meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi, sehingga saksi memaafkan dan memberikan tanah tersebut untuknya ;
 - Bahwa Marthen Liti juga sudah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kelapa Lima namun belum tahu kelanjutannya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Marten Liti untuk menjemput saksi Daud Salukh ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal 2 (dua) orang lagi yang datang bersama saksi Daud Salukh dan Marthen Liti ;
 - Bahwa saksi memberikan batas waktu 3 (tiga) tahun lagi bagi orang-orang yang sudah menempati tanah milik saksi agar berdamai dengan saksi, setelah batas waktu tersebut saksi akan melakukan eksekusi atas tanah-tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah warisan dari orangtua saksi maupun dari nenek saksi sangat banyak ;
 - Bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku atau mengklaim tanah milik keluarga saksi sebagai tanah miliknya ;
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W.17-DB.HT.01-10-1817 tanggal 25 Juli 1985 yang ditujukan kepada Saudara Esau Konay yang pada intinya menerangkan bahwa bertolak dari Keputusan Mahkamah Agung 19 Juli 1944 Register No. 63/K/Sip/1953 yaitu Keputusan Kasasi terhadap "Keputusan Majelis Kepala-Kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951, yang oleh Penggugat ditunjukkan Petikannya yang sah (karena bukan merupakan turunan putusan "in extenxio"), dapat diurutkan sebagai berikut :
1. Bartholomeus Konay digugat oleh Victoria Anin sebagai tidak berhak atas barang-barang tersengkata karena ia, Bartholomeus Konay (menurut Penggugat) tidak termasuk keturunan Konay dan karena itu tidak syah dan tidak berhak menggunakan nama keluarga "Konay" dan



2. Atas dasar itu maka barang-barang tersengkata harus dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu Johanis Konay ;
3. Pada tingkat Kasasi, pihak “Bartholomeus Konay” (Pemohon Kasasi) masih diberi kesempatan melalui pemeriksaan tambahan di Pengadilan Negeri Kupang untuk melengkapi pembuktian tentang kebenaran dalil-dalilnya (yaitu bahwa ia benar anak keturunan Konay) tetapi ia tidak berhasil memberikan bukti-bukti tambahan dimaksud sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya yang ipso iure berarti Keputusan Majelis Kepala-Kepala Negara di Kupang tanggal 25 Mei 1951 No. 8/1951, dikuatkan dan dengan demikian telah menjadi Suatu Keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (een gewijzde zaak) yang intinya dapat dirumuskan sebagai :

“Bartholomeus Konay” tidak berhasil membuktikan bahwa ia adalah syah dan berhak untuk menggunakan naka “Konay” sebagai nama keluarga (familie-naam)nya, dan karena itu ia “Bartholomeus Konay” tidak berhak atas barang-barang tersengkata karena adalah hak dari Johanis Konay (terlampir di dalam berkas perkara) ;

- Bahwa berdasarkan Resume Nomor 08/PDT/G/1951/PN-Kpg yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang yaitu Bapak R. M. Supranoto Prawoto, SH yang pada intinya menerangkan :

Dalam perkara perdata Nomor 8/1951 yang menjadi obyek tanah sengkata terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni :

1. Bidang tanah Pantai Oesapa terdapat pohon-pohon Kelapa dan Sero-Sero ;
2. Bidang tanah Danau Ina, yang terdapat pohon lontar/tuak dan telah dieksekusi dari Bertholomeus Konay atau ahli warisnya Piter Konay pada tanggal 15 Maret 1996 sebagai pihak yang kalah ;
3. Bidang tanah pagar panjang dahulu berupa tanah kosong dan yang kini terletak di seputar Lembaga Pemasyarakatan Kupang, yang kini menjadi obyek eksekusi ;



Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/1951 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63K/Sip/1953 tertanggal 31 Agustus 1953, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- *Menolak permohonan kasasi dari Bertholomeus Konay ;*
- *Menghukum penggugat untuk kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan banyaknya Rp. 57,75 ;*

Bahwa bidang tanah ketiga yang namanya Pagar Panjang yang diperkarakan oleh ahli waris perkara pokok Nomor 8/1951 yakni Esau Konay yang ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Victoria Anin dengan perkara perdata Nomor 65/Pdt/G/1993/PN-Kpg dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa dalam perkara perdata Nomor. 06/Pdt/G/1989/PN-Kpg antara Esau Konay, Cs sebagai Penggugat melawan Bertholomeus Johanis alias Bertholomeus Konay, Cs sebagai Tergugat yang pada tingkat Mahkamah Agung RI Nomor 3171.K/Pdt/1990 tertanggal 18 Juni 1996, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Santji Konay 2. Juliana Konay 3. Zakarias Bertholomeus Konay tersebut ;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor 09/Pdt/G/1990/PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 September 1989 Nomor 6/Pdt/G/1989/PN-Kpg tersebut ;*

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- *Menolak tuntutan provisi penggugat ;*

Dalam Eksepsi :

- *Menolak eksepsi tergugat I sampai dengan tergugat IV ;*

Dalam Pokok Perkara :

- *Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;*
- *Menyatakan para penggugat dan tergugat I/II adalah ahli waris dari Betty Bako Konay dan para penggugat khususnya berasal dari Keturunan Hendrik Konay ;*



- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-

I. Telaah

1. Bahwa perlu diketahui obyek tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 8/1951 terdiri dari tiga obyek, yakni :

a. Bidang tanah Pantai Oesapa terdapat pohon-pohon Kelapa dan Sero-Sero ;

b. Bidang tanah Danau Ina, yang terdapat pohon lontar/tuak ;

Obyek Tanah Danau Ina telah dieksekusi dari tangan atau kekuasaan Piter Konay yang adalah ahli waris atau anak kandung dari Bertholomeus Konay pada tanggal 15 Maret 1996 dan telah diserahkan kepada Esau Konay yang adalah sebagai ahli waris yang sah dari Johanis Konay ;

Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 65/Pdt/G/1993/PN-Kpg, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

c. Bidang tanah pagar panjang, dahulu berupa tanah kosong dan yang kini terletak di seputar Lembaga Pemasyarakatan Kupang, yang kini menjadi obyek eksekusi ;

2. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt/G/1989/PN-Kpg dan telah dimenangkan oleh Esau Konay (Keluarga Konay) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3171.K/Pdt/1990 tertanggal 18 Juni 1996, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan pinggiran bukit atau dikenal dengan jalur hijau ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Sabaat ;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Adisucipto ;



- *Barat : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Isliko dan Kali Mati, sekarang bangunan RSS (sesuai berita/skets Badan Pertanahan Kabupaten Kupang)*

3. *Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Bapak I. F.I. B. Badilangu, SH telah mengeluarkan Surat Nomor W.17.DB.HT.01.00.1817 tanggal 25 Juli 1985 yang isinya menerangkan (seperti tersebut dalam garis strip di atas)*

- Bahwa saksi mengetahui Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 600/121/PdPT yang ditujukan kepada Kelapa Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, perihal permohonan pembatalan sertifikat-sertifikat di atas lokasi tanah Danau Ina dan Pagar Panjang tereksekusi, yang ditantangani oleh Kepala Kantor BPN Prop. NTT, Bapak Ir. Tjiptardjo, SH (terlampir di dalam berkas perkara) ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 591/980/1990 tanggal 21 Pebruari 1990, perihal Tanah Danau Wina yang terletak di Wilayah Keluarahan Oesapa/Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah, yang ditujukan kepada Saudara Pieter Konay, yang pada intinya menjelaskan kepada Saudara Pieter Konay menyangkut tanah Danau Wina yakni :

1. *Dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 63.K/SIP/1953 tanggal 31 Agustus 1955 dinyatakan permohonan kasasi dari Bertholomeus Konay sebagai penggugat dalam kasasi ditolak. Dengan demikian jalan bahwa Sdr. Bertholomeus Konay tidak berhak atas harta milik dari Johanis Konay, Keputusan ini sudah mempunyai kekuatan yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Dalam keputusan tersebut antara lain disebutkan ada satu tempat dimana di atasnya terdapat kumpulan pohon-pohon lontar kira-kira 150 pohon, dan satu tempat tanah kosong. Tanah kosong itulah yang menurut dugaan Sdr. Esau Konay adalah Pagar Panjang yang dibebaskan oleh Pemda Tingkat II Kupang dari Sdr. Bertholomeus Konay, Cs, sehingga diklaimnya.*



Sedangkan menurut pendapat saudara tanah kosong dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Agung di atas tidak jelas namanya dan dimana letaknya.

2. *Dalam upaya menjernihkan perbedaan pendapat mengenai tanah kosong tersebut dan sekaligus untuk kelancaran pembayaran ganti rugi jasa garapan atas tanah Pagar Panjang sudara menghubungi Sdr. Eduard Ollah dan Sdr. D. W. de Hann, maka keluarlah Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 1984 yang materinya setidak-tidaknya dibuat oleh saudara yang isinya antara lain sbb :*

Sebagai saksi-saksi hidup dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 63.K/SIP/1953 maka Bertholomeus dinyatakan kalah dan Victoria Anin sebagai pemenang berhak mendapat kembali warisan keluarga Konay yang terdiri dari :

- *13 pohon kelapa di pinggir pantai dan seterusnya ... ;*
- *2 tempat serah kayu dan 1 tempat serah batu dan seterusnya... ;*
- *1 bidang tanah yang lilitnya ± 888 m yang terdapat kurang lebih 150 pohon tuak itu berada di lokasi namanya Danau Wina, terletak di sebelah kiri jalan Kupang-Penfui/di bawah gedung Pramuka ;*

Bahwa bidang tanah adat yang namanya Pagar Panjang milik Bertholomeus Konay benar-benar tidak ada sangkut paut dengan lokasi yang namanya Danau Wina diambil kembali oleh Victoria Anin.

Dalam Surat Pernyataan ini jelas Saudara mengakui dan menjunjung tinggi serta menghormati Keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan lebih khusus lagi menerangkan dan memperjelas pada Pemerintah bahwa tanah yang ada kumpulan pohon-pohon tuak adalah Danau Wina adalah milik Victoria Anin.

3. *Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 1984 oleh Sdr. Eduard Ollah dan Sdr. D. W. de Hann vide Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 1988 Nomor 01/ED/V/1988 tentunya tidak terlepas dari usaha saudara untuk mengambil kembali tanah Danau Wina dari penguasaan Victoria Anin atau ahli waris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang syah. Dan ini sudah terbukti ada usaha dari Saudara untuk memproses hak atas tanah Danau Wina atas nama Saudara dengan melibatkan Aparat Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II Kupang serta unsur ABRI ;

4. Penguasaan secara de facto setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung dimaksud dan berbagai pernyataan masyarakat baik pernyataan 21 KK tertanggal 15 Januari 1989 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung dimaksud ;

5. Walaupun ada dalam korespondensi / surat menyurat dari berbagai instansi bahwa Danau Wina dinyatakan sebagai tanah negara ini disebabkan karena adanya informasi yang salah/ kurang jelas karena unsur kesengajaan, dan pihak lain instansi-instansi dimaksud kekurangan data.

Misalnya tanah Danau Wina yang tadi-tadinya saudara akui sebagai milik Victoria Anin, saudara ingkari kembali dan dinyatakan sebagai tanah milik Bertholomeus Konay ;

Dalam pelaksanaan UU No. 56 Tahun 1960 mengenai kelebihan tanah maximum Bertholomeus Konay tidak melaporkan tanahnya dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tanah-tanah yang tidak dilaporkan otomatis menjadi tanah negara ;

6. Pandangan saudara atas Keputusan Mahkamah Agung No. 63.K/SIP/1953 sejalan dengan hasil pemeriksaan Team Irjen Depdagri adalah kabur menyangkur obyek sengketa tidak menyebut Pagar Panjang dan Danau Wina perlu dijelaskan sbb :

- a. Khusus Danau Wina memang secara de Yure tidak jelas tetapi secara defacto lokasi tersebut yang kini dipersoalkan oleh saudara dan Esau Konay, Cs adalah tempat yang ada kumpulan pohon-pohon tua ± 150 pohon ;
- b. Adanya pengakuan saudara sesuai pernyataan tertanggal 12 Oktober 1984 yang dibuat oleh saudara ;

7. Mengenai surat kami tanggal 17 Januari 1990 No. 592.2/274/1990 sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat prinsipil dengan Surat tanggal 18 April 1989 No. 501/198/1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan surat tanggal 30 Agustus 1989 Nomor 593/4039/1989.

Pada prinsipnya tanah Danau Wina diklaim oleh Sdr. Esau Konay, Cs berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 63.K/SIP/1953 dan juga diklaim oleh Sdr. Drs. P. Pahnael serta Sdr. R. Taklal, BA ;

8. Tanah seluas $\pm 3,5$ Ha yang saudara singgung dimana diatasnya ada bangunan pemerintah / asrama Pemda memang sudah sepantasnya tidak perlu diadakan pembebasan karena tanah tersebut adalah tanah negara bebas dan tidak ada bukti-bukti usaha masyarakat di atasnya.

Tanah tersebut ditunjuk oleh Bupati Kdh. Tk. II Kupang untuk dan atas nama Pemda Tk. II Kupang, bukan oleh keluarga Bertholomeus Konay;

9. Status tanah Danau Wina sudah jelas berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 63.K/SIP/1953, tinggal diatur penataan tata ruangnya berdasarkan advis plan sesuai Perda Nomor 16 Tahun 1979 tentang Rencana Induk Kota ;
10. Menyangkut warga kelurahan yang ada di lokasi Danau Wina dalam kegiatan membangun seharusnya terlebih dahulu meminta advis plan pada Pemda agar tidak terjadi kegelisahan di kemudian hari sehubungan dengan ketentuan Perda No. 16/79 tentang Rencana Induk Kota ;
11. Keputusan Pengadilan Negeri Kupang No. 6/PDT/G/PN-Kpg tanggal 28 September 1989 obyek perkaranya adalah tanah pagar panjang bukan tanah Danau Wina ;

Jadi keputusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan tanah Danau Wina.

- Bahwa Piet Konay adalah termohon eksekusi karena sebelumnya dia pernah membeli tanah dari saksi ;
- Bahwa posisi Piet Konay sebagai termohon eksekusi juga dapat dilihat pada Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor W17.DB.HT.04.10-540 tertanggal 08 Juli 1998 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, yang pada intinya pada poin 5 bahwa Saudara Pieter Konay als Piet Konay



adalah orang yang tidak berhak atas Tanah Danau Ina dan Tanah Pagar Panjang (terlampir di dalam berkas perkara) ;

- Bahwa terdakwa selalu membawa-bawa Silsilah dan Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat menjual tanah milik saksi Dominggus Konay ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah ;
- Bahwa luas tanah saksi di RT 011 ±75 ha yang meliputi Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana ;
- Bahwa Victoria Anin adalah nenek kandung saksi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pembatalan atas Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996 ;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum bersertifikat karena saksi masih memberikan kesempatan kepada warga yang sudah menempati tanah milik saksi untuk berdamai dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual tanah di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tersebut dan saksi tidak pernah memberikan ijin karena saksi tidak pernah jual tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Daud Salukh yang menyatakan mencabut keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik yang isi pokoknya menyatakan saksi tidak merasa ditipu oleh terdakwa karena saksi benar membeli tanah dimaksud dan di atas tanah itu saksi sudah meletakkan material berupa batu dan pasir bahan bangunan, penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi verballisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **BOBBY BRIA, SH.**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelapa Lima ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SPKT di Polsek Kelapa Lima Kota Kupang
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala SPK pada Polsekta Kelapa Lima yaitu tugas kami 1x24 jam menerima pengaduan dari anggota



masyarakat dan sebelum korban melapor kami melakukan interogasi, lalu ada unsur-unsur yang terpenuhi maka kami membuat laporan pengaduan dan setelah Pelapor membaca pengaduan tersebut maka ia menandatangani dan kami membawa ke penyidik untuk diperiksa sehubungan dengan laporan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Kelapa Lima, kemudian saksi Daud Salukh datang membuat laporan pengaduan tentang tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Rt 011 Rw 004 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat diinterogasi di kursi panjang, saksi Daud Salukh menjelaskan bahwa pada saat membeli tanah, ternyata bahwa terdakwa bukan pemilik tanah, jadi terpenuhi unsur tindak pidana ;
- Bahwa pada saat itu saksi Daud Salukh datang melapor kepada saksi didampingi oleh keluarganya 1 (satu) orang yang bernama Okto Salukh ;
- Bahwa saat itu juga Okto Salukh berkata "Dia salah beli tanah, harusnya beli di Pak Minggus bukan di terdakwa" ;
- Bahwa pada saat itu saksi datang membawa 1 (satu) lembar kwitansi diberikan kepada saya lalu setelah saksi membuat laporan kejadian, ia meminta kembali kwitansi tersebut, sehingga kami melakukan fotocopy atas bukti kuitansi tersebut sebagai barang bukti di dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa fotocopy kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti kwitansi yang dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun dengan saksi Daud Salukh ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Okto Salukh maupun kaki tangan Dominggus Konay lainnya ;
- Bahwa kemudian atas pernyataan saksi, lalu saksi Daud Salukh memberi tanggapan sebagai berikut sebelum saksi korban datang di Polsekta Kelapa Lima, maka dijemput oleh tiga orang yakni yang saksi kenal adalah Mathen Liti dan Okto Salukh, sedangkan dua temannya saksi



tidak kenal, lalu mereka membawa saksi kepada rumah saksi Dominggus Konay, setelah kami tiba disana, Marten Liti sampaikan kepada saksi Dominggus Konay bahwa ini orang yang beli tanah dari Elimelek Konay, lalu saksi Dominggus Konay suruh Marthen Liti bersama temannya bawa saksi ke Polsek Kelapa Lima untuk melapor, sehingga saksi dipaksa untuk melapor di Polsek Kelapa Lima oleh Pak Bobby dengan berkata “tanda tangan sudah, jangan takut”, namun saksi Daud Salukh mengerti maksud dan tujuan tanda tangannya pada laporan polisi tersebut ;

- Bahwa yang membuat laporan pengaduan saksi Daud Salukh adalah Widodo Susanto, yang merupakan anggota saksi Bobby ;
- Bahwa selanjutnya Widodo susanto melaporkan kepada saksi tentang laporan kejadian saksi korban Daud Salukh maka saksi menyuruh Widodo Susanto untuk membuat laporan pengaduan dari saksi korban ;
- Bahwa pada saat sebelum saksi Daud Salukh membubuhkan tandatangannya pada Laporan Polisi/Pengaduan, saksi Daud Salukh terlebih dahulu membacanya kurang lebih 10 menit ;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada intimidasi terhadap saksi Daud Salukh ;
- Bahwa anggota yang piket pada saat itu ada 1 (satu) regu dengan 5 orang anggota ;
- Bahwa nama-nama anggota yang piket pada saat itu yaitu Widodo Susanto, Jefri, Julio dan Taton, sedangkan 2 orang duduk di dalam ruangan sebelah ;
- Bahwa yang memberikan nama dan alamat saksi-saksi pada Laporan Polisi/Pengaduan yaitu Melki Metboki adalah saksi Daud Salukh;
- Bahwa saksi juga memiliki bukti berupa foto pada saat saksi Daud Salukh melaporkan masalah ini ke Polsek Kepala Lima yang sudah ditunjukkan dipersidanga, kemudian saksi Daud Salukh membenarkan foto tersebut pada saat saksi Daud Salukh dan saudaranya yang bernama Okto Salukh pada saat menunjukkan kwitansi jual beli tanah kepada Penyidik Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa yang mengambil foto tersebut adalah penyidik yaitu saksi Hotzon Purba sebagai bukti penerimaan barang bukti ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. **HOTZON PARUNIAN PURBA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Polsek Kelapa Lima Kota Kupang, yang menangani perkara pelaporan atas nama Daud Salukh dengan terdakwa atas nama Elimelek Konay pada tanggal 12 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh dan saat itu ia didampingi oleh kerabatnya yang mengaku bernama Okto Salukh ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, semua keterangan saksi Daud Salukh yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh, saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Daud Salukh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan sudah di print, saksi memberikan kesempatan kepada saksi Daud Salukh untuk membaca berita acara pemeriksaan dengan waktu kurang lebih 20 menit, lalu saksi korban menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, saksi menyerahkan berita acara tersebut untuk saksi korban membaca sebelum menandatangani ;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan apakah saksi Daud Salukh akan menambahkan keterangan lain lagi, namun saksi Daud Salukh mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dia cukup dan saksi Daud Salukh menyuruh untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi masuk dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/159/XII/2015/Reskrim tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Kapolsek Kelapa Lima Bapak Samuel Sumihar Simbolon, SH ;
- Bahwa di dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut terdapat 10 orang yang ditunjuk, namun ketua tim adalah Sjalom Rihi sedangkan yang



melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh adalah saksi dan didampingi oleh Aryanto Heke Medoh ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa yang mengantarkan saksi Daud Salukh ke ruangan pemeriksaan adalah penjagaan bersama satu orang ;
- Bahwa pada saat sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh, saksi Daud menyampaikan kepada saksi “saya sudah orang kecil begini, jual sayur sehari-hari, tau-tau kena tipu” ;
- Bahwa kami tidak melakukan paksaan terhadap saksi Daud Salukh ;
- Bahwa semua keterangan yang termuat di dalam BAP adalah keterangan saksi Daud Salukh sendiri ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Daud Salukh membawa barang bukti berupa kwitansi asli ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi memberikan berita acara pemeriksaan yang sudah diprint untuk dibaca oleh saksi Daud Salukh ;
- Bahwa setelah saksi Daud Salukh membaca berita acara tersebut, saksi masih tanyakan kepada saksi Daud Salukh apakah ia akan menambahkan keterangan lain lagi, namun saksi Daud Salukh mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dia cukup dan saksi menyuruh untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian saksi Daud Salukh menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi juga yang memeriksa untuk pemeriksaan tambahan pada tanggal 16 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Daud Salukh apakah ia ingin merubah keterangan sebelumnya yaitu BAP tertanggal 12 Desember 2015, namun saksi Daud Salukh menyatakan bahwa saksi masih tetap pada keterangan/BAP tertanggal 12 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi Daud Salukh tidak pernah mencabut keterangannya yang terdahulu ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah memaksa dan melakukan penekanan terhadap saksi korban ;
- Bahwa semua keterangan saksi Daud Salukh dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;



- Bahwa kemudian atas pernyataan saksi, lalu saksi Daud Salukh memberi tanggapan sebagai berikut mengenai berita acara, saksi Daud Salukh tidak membacanya tapi hanya melihat, lalu pak polisi suruh tanda tangan, selanjutnya mengenai pemeriksaan berita acara tambahan pada tanggal 16 Desember 2015, saksi Daud Salukh tidak dapat surat panggilan tetapi dapat telepon dari polisi bahwa suruh saksi Daud Salukh datang ke Kantor Polisi dan bawa kwitansi untuk disita, lalu polisi cari saksi Daud Salukh sampai dirumah tetapi tidak bertemu dengan saksi Daud Salukh lalu pada hari Rabu, 16 Desember 2015, saksi Daud Salukh datang menghadap di Kantor Polsek Kelapa Lima bersama-sama dengan saksi Melkior Metboki dan istrinya yaitu saksi Yasinta Tano, pada saat itu dilakukan pemeriksaan tambahan masing-masing ;
- Bahwa saksi Daud Salukh bisa membaca ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. **SJALOM ROHI**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa saksi masuk dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/159/XII/2015/Reskrim tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Kapolsek Kelapa Lima Bapak Samuel Sumihar Simbolon, SH ;
- Bahwa di dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut terdapat 10 orang yang ditunjuk, namun ketua tim adalah Sjalom Rihi sebagai Penyidik sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh adalah saksi dan didampingi oleh Aryanto Heke Medoh ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Daud Salukh, saksi tidak mendampingi namun saksi mengawasi karena semua berada di bawah tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim ;
- Bahwa setiap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, BAP tersebut wajib saksi periksa dan tandatangani ;



- Bahwa tidak ada laporan dari penyidik pembantu atau ada keberatan dari saksi Daud Salukh bahwa saksi Daud Salukh bahwa ia tidak mau menandatangani berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani Ely Konay di atas materai 6000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat surat terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 8 Tahun 1951 tanggal 25 Mei 1951 antara Victoria Anin melawan Bertholomeus Konay ;
2. Surat Kuasa tanggal 22 Pebruari 2015 dari Ahli Waris Alm. Esau Konay dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Yohanis Konay kepada Ir. Dominggus Konay;
3. Putusan No. 63.K/PDT/1953 antara Bertholomeus Konay melawan Victoria Anin ;
4. Surat Bukti Serah Terima Tanah Warisan dari Victoria Anin kepada Esau Konay ;
5. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W.17-DB.HT.01-10-1817 tanggal 25 Juli 1985 perihal Hak Warisan dan Penggunaan nama Marga Konay oleh Bartholomeus Konay dan Piet Konay yang suratnya ditujukan kepada Saudara Esau Konay ;
6. Resume Nomor 08/PDT/G/1951/PN-Kpg yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang yaitu Bapak R. M. Supranoto Prawoto, SH ;
7. Berita Acara Eksekusi No. 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996, dimana pihak yang berperkara yaitu Victoria Anin sebagai Penggugat melawan Bertolomeus Konay sebagai Tergugat, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Ahli Waris Penggugat adalah Esau Konay, yang



merupakan ayah kandung saksi Ir. Dominggus Konay sedangkan Ahli Waris Tergugat adalah Piet Konay ;

8. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 600/121/PdPT yang ditujukan kepada Kelapa Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, perihal permohonan pembatalan sertifikat-sertifikat di atas lokasi tanah Danau Ina dan Pagar Panjang tereksekusi, yang ditantangani oleh Kepala Kantor BPN Prop. NTT, Bapak Ir. Tjiptardjo, SH (terlampir di dalam berkas perkara) ;
9. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 591/980/1990 tanggal 21 Pebruari 1990, perihal Tanah Danau Wina yang terletak di Wilayah Kelurahan Oesapa/Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah, perihal Tanah Danau Wina yang terletak di Wilayah Kelurahan Oesapa/Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah yang ditujukan kepada Saudara Pieter Konay ;
10. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor W17.DB.HT.04.10-540 tertanggal 08 Juli 1998 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, yang pada intinya pada poin 5 bahwa Saudara Pieter Konay als Piet Konay adalah orang yang tidak berhak atas Tanah Danau Ina dan Tanah Pagar Panjang ;
11. Putusan Nomor : 65/PDT/G/1993/PN-KPG antara Esau Konay selaku Penggugat melawan 1. Yunus Danie Samadara 2. Philipus Kolo selaku Tergugat ;
12. Putusan No. 1293.K/PDT/2006 antara 1. Yunus Danie Samadara 2. Philipus Kolo melawan Ir. Dominggus Konay.

Menimbang Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) sebagai berikut :

Saksi PIET KONAY Alias PIETER KONAY (a de charge), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan keluarga jauh dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa sebagai penerima kuasa tertanggal 01 Oktober 2014 yang isinya



penerima kuasa berhak untuk menjual / mengurus / menjaga / dan mediasi dengan keluarga / kerabat yang bertempat tinggal di atas tanah adat Konay, yang berlokasi di Danau Ina, Lasiana/Pasir Panjang, dengan bukti-bukti tanah yang ada ;

- Bahwa saksi adalah pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 3171/K/Pdt/1990 tanggal 18 Juli 1996, dimana diputuskan bahwa antara saksi dan saksi Dominggus Konay masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi yang bernama Bertholomeus Konay juga pernah dilaporkan karena menggunakan marga Konay palsu, dimana dalam putusannya No. 115/Pid. B/1994/PN.Kpg tanggal 02 Desember 1994 Pengadilan Negeri Kupang memutuskan bahwa dakwaan Jaksa batal demi hukum, sehingga terdakwa tidak bisa diadili dan menguatkan putusan selebihnya ;
- Bahwa selanjutnya JPU mengajukan banding, kemudian Pengadilan Tinggi Kupang No. 04/Pid.B/1995/PTK tanggal 13 Pebruari 1995 memutuskan agar Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut di Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut dan memutuskan bahwa saksi Piet Konay tidak terbukti melakukan tindak pidana, membebaskan serta memulihkan nama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya JPU mengajukan kasasi, dimana Putusan Mahkamah Agung No. 931/K/Pdt/1996 tanggal 12 Nopember 1996 yang memutuskan bahwa permohonan kasasi JPU tidak dapat diterima ;
- Bahwa perkara Perdata No. 6/PDT.G/1989 tanggal 28 September 1989 dimana diputuskan bahwa saksi Piet Konay dan saksi Dominggus Konay sama-sama sebagai ahli waris Beti Bako Konay, dimana sama-sama berhak menerima ganti rugi, dimana jumlahnya ± Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi putusan tersebut tidak dibawa oleh saksi ke persidangan ;
- Bahwa ada 2 versi silsilah yang ditunjukkan, dimana pohon saksi Dominggus Konay berasal dari Hendrik Konay, sedangkan saksi Piet Konay dari pohon Daniel Konay ;



- Bahwa pada masa pra eksekusi yaitu pada tahun 1993, saksi melihat ada penyimpangan sehingga Ketua Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan bawahannya untuk menginventarisir sejak bulan Mei sampai Juni 1993 dan hasilnya PN Kupang telah melaporkannya kepada PT Kupang sehingga pelaksanaan eksekusi ditolak karena batas tanah yang akan dieksekusi tidak jelas atau eksekutable ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Penetapan No. 01/Pdt.G/1951/PN.Kpg tanggal 12 Januari 1994 yang isinya menetapkan bahwa Putusan Nomor 53 tanggal 23 Mei 1951 tidak dapat dieksekusi ;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Piet Konay ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996, dimana pihak yang berperkara yaitu Victoria Anin sebagai Penggugat melawan Bertolomeus Konay sebagai Tergugat, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Ahli Waris Penggugat adalah Esau Konay, yang merupakan ayah kandung saksi Ir. Dominggus Konay sedangkan Ahli Waris Tergugat adalah saksi Piet Konay, namun pada saat ini saksi Piet Konay tidak mau hadir ;
- Bahwa atas eksekusi tersebut, saksi Piet Konay mengajukan keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan atas keberatan saksi Piet Konay, Ketua Pengadilan Negeri Kupang dikenakan sanksi karena eksekusi yang salah sehingga ia dipindahkan ke Semarang namun di dalam surat tersebut alasan pemindahan Ketua Pengadilan Negeri Kupang karena sakit komplikasi;
- Bahwa ada juga Surat berupa Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2010 kepada Ketua Komisi Yudisial dimana dalam Putusan Nomor 8 tahun 1951 tidak ada amar pengosongan dan penyerahan tanah ;



- Bahwa ada juga surat permohonan fatwa tentang sahnya eksekusi tertanggal 31 Oktober 2006, dimana isinya menjelaskan hal tersebut ditolak;
- Bahwa ada surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 1994 atau 3 Oktober 1995 yang menyatakan bahwa status tanah kembali ke keadaan semula karena objek tidak jelas ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti lain yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi masalah dalam perkara ini sebagai miliknya ;
- Bahwa kalau tentang terdakwa bermarga Konay, saksi hanya mengetahuinya dari KTP terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ELIMELEK S KONAY telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa jelaskan pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, terdakwa sementara sedang berada di lokasi tanah yaitu di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana, kemudian datang saksi Daud Salukh menanyakan tentang sebidang tanah yang bisa dibeli, lalu terdakwa memberitahukan bahwa ada sebidang tanah milik Piet Konay yang dijual, dimana terdakwa diberikan kuasa untuk menjualnya, sehingga saat itu kami berjalan menuju rumah saksi Daud Salukh dan melanjutkan pembicaraan disana, kemudian di rumah saksi Daud Salukh terdakwa mengatakan agar saksi memberikan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi tertarik, maka saksi memberikan panjar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana harga tanah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki yang merupakan Ketua RT. 011 RW. 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)



kepada terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi dimana yang menulis isi pada kuitansi pembayaran adalah saksi Melkior Metboki, dimana tanah yang dibeli saksi Daud Salukh dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danuina;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, terdakwa juga menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual dari Piet Konay dan Putusan-Putusan Pengadilan kepada saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki;
- Bahwa saksi Daud Salukh juga memohon kepada terdakwa dengan berkata "Beta bisa bangun ko?", sehingga terdakwa menjawab "Kalau memang sudah panjar, saya bisa bantu, kalau sudah ada uang baru dilunaskan", sehingga karena terdakwa ingin membantu saksi Daud Salukh, terdakwa mengizinkannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Daud Salukh di Lasiana, Danauina di belakang Gereja arah ke Oesau (dekat pompa bensin);
- Bahwa saksi Daud Salukh membawa saksi Melki Metboki yang merupakan Ketua RT 11, karena saksi Daud Salukh ingin ada saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah terdakwa tanpa berkonsultasi dahulu kepada saksi Piet Konay;
- Bahwa Piet Konay sudah mempercayakan terdakwa untuk menjual tanah sejak tahun 2013, dimana \pm 15 bidang tanah yang sudah terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang diberikan kuasa oleh saksi Piet Konay untuk menjual tanah di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kwitansi jual beli dibuat jadi satu dimana uang yang terdakwa terima tanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 4 Desember 2015 digabungkan jadi satu pada tanggal 4 Desember 2015;
- Bahwa kwitansi yang asli terdakwa berikan kepada saksi Daud Salukh;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Piet Konay untuk memberikan tanda tangan kuitansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ± 2 minggu kemudian terdakwa mengambil kuitansi yang asli dari saksi Yasinta Tano yang merupakan istri saksi Daud Salukh di rumahnya dan membawa kwitansi tersebut ke rumah saksi Piet Konay untuk dibuatkan kwitansi dari saksi Piet Konay, lalu kwitansi dari saksi Piet Konay tersebut terdakwa berikan ke saksi Daud Salukh, sedangkan kwitansi yang lama terdakwa buang dengan cara memasukkan ke dalam saku celana namun sekarang sudah menjadi sobekan sobekan kertas ;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum lunas ;
- Bahwa dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa ± mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Surat Kuasa kepada saksi Daud Salukh untuk ditunjukkan kepada saksi Dominggus Konay ;
- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh saksi Piet Konay kepada terdakwa hanya 1 yaitu Surat Kuasa tanggal 01 Oktober 2014 yang isinya penerima kuasa berhak untuk menjual/mengurus/menjaga/dan mediasi dengan keluarga/kerabat yang bertempat tinggal di atas tanah adat Konay, yang berlokasi di Danau Ina, Lasiana/Pasir Panjang, dengan bukti-bukti tanah yang ada ;
- Bahwa nama Ayah Kandung Terdakwa adalah Yakub Sutae dan nama Ibu Kandung terdakwa adalah Tiodora Konay ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293.K/Pdt/2006 tanggal 15 April 2009 antara 1. Yunus Daniel Samadara 2. Felipus Kollo melawan Ir. Dominggus Konay ;
- Bahwa saksi Piet Konay adalah pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 3171/K/Pdt/1990 tanggal 18 Juli 1996, dimana diputuskan bahwa antara saksi dan saksi Dominggus Konay masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa perkara Perdata No. 6/PDT.G/1989 tanggal 28 September 1989 dimana diputuskan bahwa saksi Piet Konay dan saksi Dominggus Konay sama-sama sebagai ahli waris Beti Bako Konay, dimana sama-sama berhak menerima ganti rugi, dimana jumlahnya ± Rp. 170.000,-



(seratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi putusan tersebut tidak dibawa oleh saksi ke persidangan ;

- Bahwa ada 2 versi silsilah yang ditunjukkan, dimana pohon saksi Dominggus Konay berasal dari Hendrik Konay, sedangkan saksi Piet Konay dari pohon Daniel Konay ;
- Bahwa terdakwa juga mengetahui pada masa pra eksekusi yaitu pada tahun 1993, saksi melihat ada penyimpangan sehingga Ketua Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan bawahannya untuk menginventarisir sejak bulan Mei sampai Juni 1993 dan hasilnya PN Kupang telah melaporkannya kepada PT Kupang sehingga pelaksanaan eksekusi ditolak karena batas tanah yang akan dieksekusi tidak jelas atau eksekutable ;
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Penetapan No. 01/Pdt.G/1951/PN.Kpg tanggal 12 Januari 1994 yang isinya menetapkan bahwa Putusan Nomor 53 tanggal 23 Mei 1951 tidak dapat dieksekusi ;
- Bahwa benar sampai saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Piet Konay ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996, dimana pihak yang berperkara yaitu Victoria Anin sebagai Penggugat melawan Bertolomeus Konay sebagai Tergugat, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Ahli Waris Penggugat adalah Esau Konay, yang merupakan ayah kandung saksi Ir. Dominggus Konay sedangkan Ahli Waris Tergugat adalah saksi Piet Konay, namun pada saat ini saksi Piet Konay tidak mau hadir ;
- Bahwa atas eksekusi tersebut, saksi Piet Konay mengajukan keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan atas keberatan saksi Piet Konay, Ketua Pengadilan Negeri Kupang dikenakan saksi karena eksekusi yang salah sehingga ianya dipindahkan ke Semarang namun di dalam surat tersebut alasan pemindahan Ketua Pengadilan Negeri Kupang karena sakit komplikasi;
- Bahwa ada juga Surat berupa Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2010 kepada Ketua Komisi Yudisial dimana



dalam Putusan Nomor 8 tahun 1951 tidak ada amar pengosongan dan penyerahan tanah ;

- Bahwa ada juga surat permohonan fatwa tentang sahnya eksekusi tertanggal 31 Oktober 2006, dimana isinya menjelaskan hal tersebut ditolak;
- Bahwa ada surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 1994 atau 3 Oktober 1995 yang menyatakan bahwa status tanah kembali ke keadaan semula karena objek tidak jelas ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Ir. Dominggus Konay punya tanah apa tidak di Danu Ina ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan saksi Piet Konay untuk tanah di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana, tetapi untuk sertifikat lainnya terdakwa dapat menunjukkan yaitu Sertifikat Nomor 646 atas nama Piet Konay di Kel Oesapa ;
- Bahwa sampai saat ini tanah di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana masih dikuasai oleh saksi Daud Salukh ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Marthen Liti ;

Menimbang bahwa guna mendukung keterangan Terdakwa, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. NO. 3171 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 (Berkekuatan Hukum Yang Pasti), dalam amar putusannya menjelaskan bahwa Para Penggugat (Esau Konay Cs / ayah dari Dominggus Konay) dan Tergugat I (Bertolomeus Konay) dan Tergugat II (Piet Konay) adalah ahli waris dari Betty Bako Konay dan Para Penggugat khususnya berasal dari keturunan Hendrik Konay, akan tetapi karena Dominggus Konay berasal dari keturunan perempuan, maka sesuai adat suku Timor, Dominggus Konay tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarga besar Konay, termasuk didalamnya adalah tanah adat keluarga besar Konay yang disengketakan antara ayah dari Dominggus Konay yang bernama Esau Konay melawan Piet Konay dan ayah dari Piet Konay yang bernama Bertolomeus Konay yang sejak dahulu kala hingga saat ini secara fakteklik atau secara fisik menguasai tanah obyek sengketa, selanjutnya ditandai bukti T.1,



2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor 48/PID/B/1995/PN.KPG, selanjutnya disebut ditandai bukti T.2 yang dikuatkan dengan;
3. Putusan Mahkamah Agung RI REG. NO. 931 K/PID/1996 Tanggal 12 Nopember 1996 (BERKEKUATAN HUKUM YANG PASTI), yang menjelaskan bahwa Esau Konay (ayah dari Dominggus Konay) pernah melapor pidana Piet Konay dengan tuduhan menggunakan surat baptis palsu atau diduga melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP atau dituduh menggunakan marga Konay palsu, namun tuduhan dari Esau Konay tersebut tidak terbukti sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor 48/PID/B/1995/PN.KPG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 931 K/PID/1996 Tanggal 12 Nopember 1996 menjatuhkan hukuman dengan amar :

- *Menyatakan Terdakwa PIET KONAY tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai surat palsu eks. Pasal 263 ayat (2) KUHP;*
- *Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;*
- *Memulihkan terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukannya semula;*
- *Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara,*

Dengan demikian maka adalah sangat sah Piet Konay menggunakan nama marga Konay, karena Piet Konay adalah ahli waris yang sah dari keturunan keluarga besar Konay, selanjutnya diitandai bukti T.3,

4. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor W17,DB.HT.04.10-1463, Perihal Pengiriman Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Desember 1993, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.4 yang menjelaskan agar Kepala Pertanahan Kabupaten Kupang (saat ini Kota Kupang) mengetahui bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 4 Desember 1993 Nomor : W17.DB.HT.04.10-1460 tentang pembatalan / pencabutan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 21 Mei 1993 nomor : W17.DB.HT.04.10. tentang Pembentukan Team Pendataan Tanah Sengketa Danau Ina untuk diketahui oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kupang (saat ini Kota Kupang) dimana sesuai Surat Keputusan Ketua



Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 4 Desember 1993 Nomor : W17.DB.HT.04.10-1460 dalam konsiderans Menimbang pada poin 1 (satu) berbunyi “ Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 31 Agustus 1995 No. 63 K / SIP / tersebut diatas, ternyata obyek tanah sengketa tidak jelas oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dieksekusi (Non Executable)” selanjutnya ditandai bukti T.4,

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W17.DB.HT.04.10-1463, Tentang Pembatalan/Pencabutan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor W17.Db.HT.04.10 Tanggal 21 Mei 1993,; Bahwa putusan dalam perkara nomor 63 / K/sip/ 1953 tanggal 23 Mei 1951 dalam amar putusannya tidak tercantum perintah untuk mengosongkan tanah obyek sengketa (Non Executable) dan juga tentang letak, luas serta batas – batas tidak jelas sehingga putusan tersebut telah dibatalkan eksekusinya dengan isi penetapan adalah sebagai berikut :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut / membatalkan Putusan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W17.DB.HT.04.10, tanggal 21 Mei 1993;
 - Kedua : Membubarkan tim pendaftaran tanah sengketa Danau Ina,
 - Ketiga : Menyatakan tidak berlaku hasil pendaftaran tim tersebut, selanjutnya ditandai Bukti T.5
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 8/PDT/1951/PN-KPG, tanggal 23 Agustus 1993 yang MENETAPKAN : Menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kepala-kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 No : 8/PDT/1951, dan disahkan oleh Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 28 Agustus 1952 Nomor 19/1952, dan terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 31 Agustus 1955 Nomor : 63 K/SIP/1953, tidak dapat dieksekusi, selanjutnya ditandai Bukti T.6,
7. Penetapan No : 1/PEN/EKS/8/PDT.G/51/PN-KPG, tanggal 12 Januari 1994, MENETAPKAN Menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kepala-kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951 No. 8/PDT/1951, dan disahkan oleh Gubernur Sunda Kecil tanggal 28 Agustus 1952 No. 19/1952, dan terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 31 Agustus



1955 No. 63 K/SIP/1953, tidak dapat dieksekusi, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.7 ;

8. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Bapak Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor W17-DA.AT.02.01-1219, Perihal Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata NO.8/Pdt/1951, tanggal 2 September 1993, dalam angka 2 menerangkan Bahwa atas surat Pengadilan Tinggi tersebut, oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan suratnya tanggal 27 Agustus 1993 NO. W.17-DB.HT.04.10-1196(copy surat terlampir), telah memberikan penjelasan, kesimpulan serta usaha-usaha penyelesaiannya, yang setelah kami pelajari dengan seksama Pengadilan Tinggi sependapat dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang tersebut, selanjutnya pada penutup surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa "Demikian laporan kami, dengan demikian permasalahan tersebut kami anggap TELAH SELESAI. Dan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Nomor W17.DB.HT.04.10-1196 Perihal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 8/PDT/1951 tanggal 27 Agustus 1993, dalam angka romawi II menerangkan bahwa Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas kami berkesimpulan : Bahwa perkara Nomor 8/PDT/1951 yang disahkan oleh Gubernur Sunda Kecil tanggal 28 Agustus 1952 No. 19/1952, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1955 No : 63 K/SIP/1953, tidak dapat di Eksekusi karena obyek yang menjadi sengketa tidak jelas, selanjutnya disebut ditandai Bukti T.8
9. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Wakil Sekretaris Jendral Mahkamah Agung RI di JAKARTA Nomor W17. DB.HT.04.10-456 Perihal Dugaan adanya penyimpangan pendataan eksekusi putusan perkara Perdata No. 8/PDT/51 pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Juni 1994, dalam angka 6 menerangkan "Bahwa Penggugat dalam perkara No. 65/PDT/G/1993/PN-KPG telah mengajukan permohonan Eksekusi, namun permohonan tersebut tidak dapat kami kabulkan karena obyek sengketa senyatanya masih dikuasai oleh ahli waris Tergugat dalam perkara No. 8/PDT/1951,



sedangkan ahli waris Tergugat dalam perkara 8/PDT/1951 tidak termasuk pihak dalam perkara No. 65/PDT/G/1993/PN-KPG”, selanjutnya pada kalimat penutup surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa “Dengan demikian para ahli Penggugat yaitu PH. Kolloh,CS. dalam perkara Perdata No. 65/PDT/ G/1993/PN-KPG, membuat gugatan antara ahli waris hanyalah berpura-pura saja karena tidak ada perselisihan antara mereka, gugatan nomor 65/PDT/ G/1993/PN-KPG, dibuat agar tanah sengketa dalam perkara No. 8/PDT/G/1951, dapat dieksekusi, selanjutnya ditandai bukti T.9,

10. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Piet Konay Nomor W17.DB.HT.04.10-436 Perihal PENJELASAN tanggal 3 Oktober 1995, dalam angka 2 menerangkan Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa Danau Ina dinyatakan tidak dapat dieksekusi, maka status tanah sengketa kembali dalam keadaan semula yaitu masih berada dalam kekuasaan Tergugat dalam hal ini adalah Bertolomeos Konay, selanjutnya ditandai bukti T.10,

11. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 6/PDT/G/1989/PN-KPG Tanggal 28 September 1989, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 9/PDT/1990/PTK Tanggal 13 Februari 1990 (bukti T. 18) dalam perkara antara Esau Konay melawan Bertolomeus Konay, yang menerangkan bahwa dalam perkara antara para penggugat yakni 1. Esau Konay (ayah dari saksi Dominggus Konay), 2. Santji Konay, 3. Juliana Konay, 4. Zakarias Bertholomeus Konay melawan : 1. Bertholomeus Yohanis alias Bertholomeus Konay alias B. Konay, 2. Piter alias Piter Johannis alias Piter Konay alias P. Konay alias Piet Konay (saksi), adalah sebagai para Tergugat merupakan sama-sama sebagai ahli waris keluarga Konay yang mana Para Penggugat (ayah dari saksi Minggus Konay) adalah dari keturunan Hendrik Konay sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah dari keturunan Betty Bako Konay, selanjutnya ditandai bukti T.11

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1111 atas nama Piet Konay, selanjutnya ditandai Bukti T.12,

13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1115 atas nama Piet Konay, selanjutnya disebut sebagai bukti T.13,



14. Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 atas nama Piet Konay, selanjutnya ditandai bukti T.14,
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1110 atas nama Piet Konay, selanjutnya ditandai bukti T.15,
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 646 atas nama Piet Konay, selanjutnya ditandai bukti T.16,
17. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor W26U1/1232/HT.04.10/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 646 atas nama Piet Konay dapat diperjual belikan, selanjutnya ditandai bukti T.17,
18. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 9/PDT/1990/PTK Tanggal 13 Februari 1990 dalam perkara perdata antara Esau Konay (ayah dari Dominggus Konay) Cs. sebagai Para Penggugat melawan Bertolomeus Konay (ayah dari Piet Konay) sebagai Tergugat yang amarnya berbunyi bahwa:
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding,
 - menguatkan Putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/PDT/G/1989/PN-KPG yang dimohonkan banding tersebut,
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Peradilan Tingkat Pertama sebesar separuh dari Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
- Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/PDT/G/1989/PN-KPG yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalm amarnya berbunyi bahwa :
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I (Bertolomeus Konay) dan Tergugat II (Piet Konay) adalah ahli waris dari Betty Bako Konay dan Para Penggugat khususnya adalah berasal dari keturunan Hendrik Konay, selanjutnya ditandai bukti T. 18,
19. Surat Kuasa menjual / mengurus / menjaga / tanah dari Piet Konay sebagai pemilik tanah kepada Terdakwa Elimelek S. Konay pada tanggal 01 Oktober 2014, sehingga terdakwa tidak dapat dituntut karena terdakwa



hanya mendapat kuasa untuk menjual tanah milik Piet Konay, selanjutnya ditandai bukti T. 19,

20. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor W17.DB.HT.04.10-436, Perihal Penjelasan yang ditujukan kepada saksi Piet Konay tanggal 03 Oktober 1995 yang menjelaskan dalam point 2 "Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa Danau Ina dinyatakan tidak dapat dieksekusi maka status tanah sengketa kembali dalam keadaan semula yaitu masih berada dalam kekuasaan Tergugat dalam hal ini adalah Bertolomeus Konay (ayah dari Piet Konay), selanjutnya ditandai bukti T.20 ;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Piet Konay letak obyek Kelurahan Oesapa, dengan nilai pajak yang di bayar tahun 2015 Rp. 1.054.250,- (satu juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya ditandai bukti T.21 ;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Piet Konay letak obyek Kelurahan Oesapa, dengan nilai pajak yang di bayar tahun 2015 Rp. 5.029.200,- (lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selanjutnya ditandai bukti T.22 ;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Piet Konay letak obyek Kelurahan Oesapa, dengan nilai pajak yang di bayar pada tahun 1995 Rp. 1.137.110,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) selanjutnya ditandai bukti T.23 ;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Piet Konay letak obyek Kelurahan Oesapa, dengan nilai pajak yang di bayar tahun 2015 Rp. 890.750,- (delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) selanjutnya ditandai bukti T.24 ;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Piet Konay letak obyek Kelurahan Oesapa, dengan nilai pajak yang di bayar tahun 2015 Rp. 4.426.400,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya ditandai bukti T.25 ;
26. Silsilah Keturunan Keluarga Besar Konay yang dibuat oleh Bertolomeus Konay (ayah dari Piet Konay) pada tahun 1985 yang menerangkan bahwa benar antara Piet Konay dan Dominggus Konay memiliki hubungan keluarga, akan tetapi Dominggus Konay berasal dari keturunan perempuan



atau menyamping, sehingga sesuai adat suku Timor hanya keturunan laki – laki atau turunan garis lurus saja yang berhak menerima harta warisan dari keluarga besar Konay. selanjutnya ditandai bukti T.26 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, terdakwa sementara sedang berada di lokasi tanah yaitu di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel. Lasiana, kemudian datang saksi Daud Salukh menanyakan tentang sebidang tanah yang sekiranya bisa dibeli
- Bahwa benar terdakwa memberitahukan bahwa ada sebidang tanah milik Piet Konay yang dijual, dimana terdakwa diberikan kuasa untuk menjualnya, kemudian saat itu terdakwa berjalan menuju rumah saksi Daud Salukh dan melanjutkan pembicaraan disana
- Bahwa benar kemudian di rumah saksi Daud Salukh terdakwa mengatakan agar saksi memberikan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalo sudah bayar panjar tersebut saksi Daud Salukh boleh menempati dengan menaruh batu pasir di tanah yang mau dijual terdakwa tersebut,
- Bahwa benar saksi percaya dan tertarik, maka saksi memberikan sebagian dari panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga tanah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki yang merupakan Ketua RT. 011 RW. 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, untuk menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian dibuatkan kwitansi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menulis isi pada kuitansi pembayaran adalah saksi Melkior Metboki, tanah yang dibeli saksi Daud Salukh dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danu Ina ;



- Bahwa benar pada saat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual dari Piet Konay dan Putusan-Putusan Pengadilan kepada saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki ;
- Bahwa benar saksi Daud Salukh memohon kepada terdakwa dengan berkata "Beta bisa bangun ko?", sehingga terdakwa menjawab "Kalau memang sudah panjar, saya bisa bantu" terdakwa mengizinkan dan kalau sudah ada uang baru dilunaskan;
- Bahwa benar dari uang panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah merupakan bagian dari eks tanah sengketa yang sudah dieksekusi yang kini berada dalam penguasaan saksi Ir Dominggus Konay selaku kuasa dari keluarga Konay;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saksi Ir Dominggus Konay selaku kuasa dari keluarga Konay untuk menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *Pertama*: Pasal 378 KUHP atau *Kedua* : Pasal 372 KUHP atau *Ketiga* : Pasal 385 ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap



paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga yaitu pasal 385 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan erdietverband sesuatu tanah hak Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah tanah hak Indonesia yang diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama ELIMELEK S. KONAY als ELY dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang bahwa istilah *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pelaku melakukan suatu tindakan tidak dipersoalkan orang kepada siapa pelaku berhubungan itu merasa dirugikan atau tidak, namun jika merasa dirugikan itu akan lebih memperkuat adanya maksud pelaku dan tindakan dimaksud bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi utamanya saksi Daud Salukh dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa : saksi Daud Salukh saat itu sedang mencari tanah lalu saksi Daud Salukh bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Daud Salukh memberitahukan bahwa saksi Daud Salukh ingin membeli tanah, lalu terdakwa mengatakan “kalau mau beli tanah, ada tanah Piet Konay yang diberi kuasa kepada terdakwa untuk menjual”, harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa mengatakan bahwa saksi Daud Salukh boleh memberikan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kalau sudah bayar panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Daud Salukh juga boleh memasukkan material batu dan pasir untuk membangun rumah. Atas pemberitahuan terdakwa Saksi Daud Salukh tertarik, maka saksi Daud Salukh memberikan panjar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tanah di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 04 Desember 2015, saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki yang merupakan Ketua RT. 011 RW. 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi dimana yang menulis isi pada kuitansi pembayaran adalah saksi Melkior Metboki, dimana pada saat di rumah terdakwa, terdakwa juga menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual dari Piet Konay dan Putusan-Putusan Pengadilan kepada saksi Daud Salukh dan saksi Melkior Metboki. Terhadap penjualan tanah yang dilakukan terdakwa di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kepada saksi Daud Salukh dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana saksi Daud Salukh baru memberikan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah merupakan bagian dari eks tanah sengketa yang sudah cukup dimana pemberi kuasa yaitu Piet Konay alias Pieter Konay sebagai pihak Termohon eksekusi/Tereksekusi, karenanya secara factual maupun yuridis formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dimaksud merupakan bagian dari tanah dalam penguasaan saksi Ir Dominggus Konay selaku kuasa dari keluarga Konay, sedangkan tindakan terdakwa menjual tanah milik/penguasaan saksi Ir. Dominggus Konay di Jalan Sumba Tuak Sabu Kel Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang adalah melawan hukum karena terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban Daud Salukh telah mencabut keterangannya di dalam BAP kepolisian yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukan saksi korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal pencabutan keterangan saksi korban di BAP yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik / dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik / mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (**Pasal 188 ayat [2] KUHAP**) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila terjadi perbedaan antara keterangan di BAP dengan keterangan dipersidangan, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Berdasar **Pasal 163 KUHAP**, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi dan perbedaan tersebut dicatat didalam berita acara persidangan. Namun, hal yang penting di sini adalah saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa tidak ada paksaan dari penyidik saat memberikan keterangan akan tetapi keterangan maupun laporan yang ada di dalam BAP tersebut tidak benar. Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi verbalisan Bobby Bria, Sh dan Hotzon Parunian Purba, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi korban telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada paksaan ataupun tekanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi korban tidak jelas karena disatu sisi menerangkan tidak ada paksaan dan sisi lainnya keterangan di BAP tersebut tidak benar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, pencabutan BAP saksi tersebut tidak dapat diterima karena alasan yang tidak masuk akal dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi, pada diri Terdakwa.

Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu tanah hak Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah tanah hak Indonesia yang diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana dalam pembuktian berlaku ketentuan bahwa jika suatu unsur pasal yang terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi dan elemen unsure lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter yang terletak di Jalan Sumba Tuak Sabu RT 11 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 antara saksi Daud Salukh sebagai pembeli dan terdakwa sebagai penjual berdasarkan Surat Kuasa dari saksi Piet Konay, dimana transaksinya dilakukan di rumah terdakwa di RT 11 RW 04 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harga total tanah tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Melki Metboki, yang menurut terdakwa tanah tersebut adalah milik saksi Piet Konay ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Piet Konay tidak mempunyai bukti bahwa tanah tersebut adalah miliknya sedangkan saksi Ir. Dominggus Konay memiliki bukti berupa Berita Acara Eksekusi No. 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996, dimana pihak yang berperkara yaitu Victoria Anin sebagai



Penggugat melawan Bertolomeus Konay sebagai Tergugat, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Ahli Waris Penggugat adalah Esau Konay, yang merupakan ayah kandung saksi Ir. Dominggus Konay sedangkan Ahli Waris Tergugat adalah Piet Konay ;

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak Indonesia (belum bersertifikat) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/BA.PDT.G/1951 tanggal 15 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Piet Konay (*a de charge*) dan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata No. 6/PDT.G/1989 tanggal 28 September 1989 yang menyatakan bahwa pihak saksi Piet Konay di satu pihak dan saksi Dominggus Konay pada pihak lain sama-sama sebagai ahli waris Beti Bako Konay, sehingga patut diduga terdakwa mengetahui bahwa pihak lain yaitu lawannya juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Ir. Dominggus Konay, pemegang kuasa dari keluarga Konay ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dasar kepemilikan saksi atas tanah yang dijual adalah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3171 K / PDT / 1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara antara Para Penggugat yakni 1. Esau Konay (ayah dari saksi Dominggus Konay), 2. Santji Konay, 3. Juliana Konay, 4. Zakarias Betholomeus Konay melawan 1. Bertholomeus Yohanis alias Bertholomeus Konay alias B. Konay, 2. Piter alias Piter Yohanis alias Piter Konay alias P. Konay alias Piet Konay (saksi) adalah sebagai para Tergugat merupakan sama-sama sebagai ahli waris keluarga Konay yang mana para Penggugat (ayah dari saksi Minggus Konay) adalah keturunan dari Hendrik Konay sedangkan Tergugat I dan II adalah keturunan dari Beti Bako Konay"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sama atau bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* Piet Konay yang menerangkan bahwa didalam Putusan Perkara Perdata No. 6 / PDT.G / 1989 tanggal 28 September 1989 dimana diputuskan bahwa saksi Piet Konay dan saksi Dominggus Konay sama-sama sebagai ahli waris Beti Bako Konay, dimana sama-sama berhak menerima ganti rugi dimana jumlahnya \pm Rp. 170.000,- ;



Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi a de charge tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak hanya dimiliki oleh Piet Konay akan tetapi masih ada hak orang lain atas tanah tersebut yaitu saksi Dominggus Konay yang juga sama-sama merupakan ahli waris Beti Bako Konay ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut justru membenarkan / memperjelas bahwa Terdakwa pada dasarnya sudah mengetahui siapa-siapa yang mempunyai hak atas tanah yang dijual tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang telah menjual tanah tanpa seijin pemiliknya adalah tidak dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur menjual tanah hak Indonesia ini telah terpenuhi, maka elemen unsur lainnya dari unsure ini tidak perlu dipertimbangkan, sehingga unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan crdietverband sesuatu tanah hak Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah tanah hak Indonesia yang diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, ini harus dinyatakan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan ketiga tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan uraian unsur dawaan pasal 385 ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan, tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danau Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani Ely Konay diatas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal 385 ke-1 KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual tanah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Daud Salukh yang diterima Ely Konay untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 15 meter x 13 meter letak tanah di Danau Ina, yang dibuat di Lasiana tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani Ely Konay diatas materai 6.000 (enam ribu) sebagai penerima uang dan juga ditandatangani oleh Melki Metboki sebagai saksi, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** dan **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri **WISNU WARDHANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

THEODORA USFUNAN, SH.

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NURIL HUDA, SH., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDERIAS BENU, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)